



KONTRIBUSI APBD MENDUKUNG TARGET SASARAN RPJMN 2015 – 2019 PROGRAM PKP2TRANS

**Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**



18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | **2018**

SASARAN PEMBANGUNAN SESUAI RPJMN 2015-2019 DAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah **desa mandiri sedikitnya 2.000 desa**


DAERAH TERTINGGAL

122 kabupaten tertinggal dan target pembangunan di akhir tahun 2019 adalah **terentaskannya 80 daerah tertinggal**

KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Terbangun dan **berkembangnya 144 kawasan** yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)
2. Berkembangnya **20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)**

Alokasi Anggaran Kementerian Tahun 2015-2018



CAPAIAN RPJMN 2015 - 2019

No.	Target RPJMN	Target sampai dengan Tahun 2017	Capaian sampai dengan Tahun 2017	Target 2018	Target 2019
1	Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa	3.000 (desa)	1.130* + capaian Tahun 2017 (desa)	1.500	500
2	Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	1.400 (desa)	69* + capaian Tahun 2017 (desa)	600	200
3	Mengentaskan 80 daerah tertinggal	51 (Kabupaten)	59 (Kabupaten)	13	8
4	Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)	86 (Kawasan)	101 Kawasan yang telah ditetapkan**	44	14
5	Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	12 (Kawasan)	12 Kawasan***	4	4

Keterangan:


*) Data survei pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2016 di 6 (enam) regional yaitu region I (Sumatera), region II (Jawa Bali), region III (Kalimantan), region IV (Sulawesi), region V (Nusa Tenggara) dan region VI (Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua), dengan jumlah desa sampel sebanyak 4.345. Terkait capaian untuk Tahun 2017 masih belum diketahui dan masih dalam proses

***) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi :

- Nomor 9 Tahun 2016 : Penetapan 23 Kawasan Transmigrasi
- Nomor 91 Tahun 2016 : Penetapan 26 Kawasan Transmigrasi
- Nomor 104 Tahun 2017 : Penetapan 30 Kawasan Transmigrasi
- Nomor 118 Tahun 2017 : Penetapan 22 Kawasan Transmigrasi.

****) Sedang disusun indikator berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) (PKTrans Tahun 2018)

TARGET DAN REALISASI PENEMPATAN TRANSMIGRAN TAHUN 2015-2018



Tahun	Penempatan Transmigran (KK)		Anggaran (Miliar Rupiah)	
	Target	Realisasi	RPJMN	Realisasi
2015	3.559	4.055	3.340	742,62
2016	4.100	5.005		706,28
2017	4.100	1.470		357,70
2018	4.141	1.275		391,25

- Setiap tahun anggaran untuk program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi semakin menurun;
- Hal tersebut berpengaruh terhadap realisasi penempatan transmigran yang semakin jauh dari target RPJMN;
- Oleh karena itu, diperlukan dukungan sharing APBD untuk menyukseskan target Penempatan Transmigran sampai Tahun 2018.

KERJASAMA TRANSMIGRASI MELALUI SHARING APBD

Nota Kesepahaman Kemendesa dengan 25 Gubernur Mantapkan Kembali Transmigrasi



KOMPAS.com - Nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan 25 gubernur memantapkan kembali transmigrasi. MoU itu ditandatangani oleh Menteri Desa

Berdasarkan pada PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga sesuai bidang yang ingin dikerjasamakan, termasuk di bidang ketransmigrasian.

No.	Provinsi Pengirim	No.	Provinsi Penerima
1.	Lampung	1.	Aceh
2.	Banten	2.	Riau
3.	DKI Jakarta	3.	Kepulauan Riau
4.	Jawa Barat	4.	Bengkulu
5.	Jawa Tengah	5.	Sumatera Selatan
6.	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.	Gorontalo
7.	Jawa Timur	7.	Sulawesi Tengah
8.	Bali	8.	Sulawesi Tenggara
9.	Nusa Tenggara Barat	9.	Sulawesi Selatan
10.	Nusa Tenggara Timur	10.	Bangka Belitung
		11.	Kalimantan Barat
		12.	Kalimantan Utara
		13.	Kalimantan Tengah
		14.	Maluku
		15.	Maluku Utara

CONTOH PELAKSANAAN *SHARING* APBD BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Provinsi/Kabupaten Pengirim	Provinsi/Kabupaten Penerima
<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui kerjasama dengan K/L terkait melakukan <i>sharing data</i> tentang potensi pengembangan wilayah kawasan transmigrasi; • Melalui program untuk daerah, Pemerintah Pusat melakukan pengembangan perekonomian di kawasan transmigrasi, seperti melalui sistem <i>cluster</i> yang saat ini tengah digagas oleh Kemenko Perekonomian bersama dengan Tim Reforma Agraria; • Penyiapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di kawasan transmigrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan fasilitas pemindahan transmigran ke lokasi baru, termasuk dalam perlihal persiapan administrasi dokumen; • Melakukan pelatihan dan pengembangan potensi SDM transmigran agar dapat beradaptasi di lokasi yang baru; • Pelaksanaan bimbingan secara berkesinambungan sampai jangka waktu tertentu dimana transmigran dapat beradaptasi secara sosial dan ekonomi di lingkungan baru. • Sharing budget untuk pembangunan permukiman transmigrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan, baik kawasan transmigrasi ataupun kawasan pengembangan baru, bagi para transmigran; • Menyiapan kesempatan kerja atau usaha bagi para transmigran; • Membuat program pengembangan yang bekerja sama dengan Pemerintahan Pusat dalam mengembangkan wilayah transmigrasi.

- Pelaksanaan *sharing* APBD untuk urusan transmigrasi dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah;
- Isi perjanjian kerjasama tentang perpindahan transmigran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak selama mengacu pada **Permendesa No. 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah**.

CONTOH KERJASAMA ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN (PENERIMA – PIHAK KESATU) DENGAN KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PENGIRIM – PIHAK KEDUA) DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI UMUM (5 KK)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di daerah penempatan transmigrasi
- (2) Mengadakan Inventarisasi dan Identifikasi daerah calon kawasan transmigrasi atas usulan masyarakat setempat.
- (3) Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi baru dengan perolehan lahan seluas 2,00 (dua) Ha tiap KK terinci sebagai berikut
 - a. LahanPekarangan : 0,10 Ha (siap olah)
 - b. Lahan Usaha I : 0,90 Ha (siap olah)
 - c. Lahan Usaha II : 1,00 Ha
- (4) Pembagian lahan pekarangan pada ayat (3) huruf a dan pembagian lahan usaha I pada ayat (3) huruf b dilakukan pada tahun pertama serta pembagian lahan usaha II pada ayat (3) huruf c selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah penempatan.
- (5) Mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigran yang berhak selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.
- (6) Menyusun rencana tata ruang permukiman.
- (7) Melaksanakan pembangunan permukiman terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah dan fasilitas umum dan sarana air bersih.
- (8) Menyediakan jaminan hidup bagi transmigran di lokasi permukiman transmigrasi lahan kering selama 12 (duabelas) bulan dan dilokasi permukiman transmigrasi lahan basah selama 18 (delapanbelas) bulan sejak penempatan.
- (9) Melakukan motivasi pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigrasi yang berasal dari penduduk setempat (TPS).
- (10) Melaksanakan angkutan perbekalan bagi transmigran TPS
- (11) Pengadaan permukiman bagi transmigran TPS
- (12) Melaksanakan pengangkutan TPA dan mengadakan permukiman dari debarkasi ke lokasi transmigrasi
- (13) Melaksanakan penempatan transmigran TPS dan TPA di lokasi/kawasan transmigrasi Lantang Talang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
- (14) Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di daerah asal
- (2) Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran.
- (3) Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi Lantang Talang dan persyaratan calon transmigran sejumlah 5 KK.
- (4) Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari tempat asal ke debarkasi.
- (5) Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari tempat asal ke lokasi transmigrasi dan didampingi tenaga medis yang dibiayai oleh Dinas Propinsi bersangkutan.
- (6) Mengadakan permukiman bagi transmigran dari tempat asal ke debarkasi.
- (7) Memberikan bantuan peralatan pertanian dan pertukangan kepada calon transmigran.
- (8) Memberikan sharing bantuan keuangan kepada PIHAK KESATU guna untuk dihibahkan sebagai modal kerja bagi transmigran asal Kabupaten Bantul pada T+1 sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
- (9) Menyiapkan surat pindah dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (10) Surat pindah bagi anak yang sekolah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan setempat

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada APBN, APBD propinsi daerah asal, APBD propinsi daerah penempatan, APBD kabupaten daerah asal dan APBD kabupaten daerah penempatan dengan sharing budget tahun 2013.
- (2) Sharing bugjet pelaksanaan kerja sama ini disepakati seperti terlampir.

Ket :

TPA = Transmigran Penduduk Asal

TPS = Transmigran Penduduk Setempat

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN



1. PENDAFTARAN DAN SELEKSI (DAERAH ASAL)

Calon transmigran harus memenuhi kriteria berikut:



1. Memiliki Kemauan



3. Semangat



5. Sesuai potensi daerah tujuan (Contoh: Jika potensinya sektor pertanian, maka yang dikirim petani)



2. Memiliki Keterampilan



4. Usia Produktif
(15-64 tahun)

2. PENJAJAKAN LOKASI TRANSMIGRASI

- Penjajakan lokasi transmigrasi harus dilakukan antara pemerintah asal dengan pemerintah tujuan.
- Hal-hal yang perlu dilakukan penjajakan, diantaranya:

1. Cek potensi lahan
(produktif, *clean & clear*)

2. Ketersediaan Lahan Usaha 1 (LU1) dan Lahan Usaha 2 (LU2)

3. Memastikan keterjaminan/ kelayakan untuk penghidupan yang lebih baik

3. PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN



Kegiatan pelatihan bagi para transmigran harus sesuai dengan potensi daerah tujuan



Pelaksanaan bimbingan dilakukan sampai jangka waktu tertentu agar calon transmigran dapat beradaptasi secara sosial dan ekonomi di lingkungan baru

4. PERPINDAHAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK



1

Memperhatikan kehidupan sosial budaya sesama transmigran dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

2

Memastikan dukungan infrastruktur fisik yang memadai, khususnya elektrifikasi

3

Memastikan dokumen perpindahan penduduk bagi transmigran

4

Pemerintah daerah harus bisa mengantisipasi dan bertanggungjawab apabila ada transmigran yang kembali pulang



TERIMA KASIH

Solo, 25 April 2018



18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | **2018**